

Jurnal Hukum Berkeadaban

e-ISSN 3110-0686 | Vol. 1 No. 1, 2025, pp: 12-17

DOI: https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.46

Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan Strategis

Muhamad Reski*

Ilmu Hukum, Universitas Mataran, Mataram, Indonesia *Correspondence: muhammadrizki62826@gmail.com

Article History

Manuscript submitted: 7 Mei 2025 Manuscript revised: 19 Juni 2025 Accepted for publication: 31 Juli 2025

Keywords

Acting Regional Head; Strategic Authority.

Abstract

This research analyzes juridically-normatively the authority of Acting Regional Heads in making strategic policies, especially in the context of the transition to simultaneous national elections. The appointment of an Acting Regional Head poses a fundamental dilemma between the demands of bureaucratic effectiveness and the principle of democratic legitimacy, because the Acting Regional Head does not have a political mandate from the people. Using a statutory and conceptual approach, this study aims to identify the limits of the authority of the Acting Regional Head and the legal implications of the strategic policy of the Acting Regional Head exceeding the authority. The results show that the authority of the Acting Regional Head is a mandate from the central government, not an attribution that is permanent or directly elected. This limits the authority of the Acting Regional Head in making strategic policies.

How to Cite: Reski, Muhamad. (2025). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan Strategis. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 12–17. https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.46

PENDAHULUAN

Penjabat (Pj) Kepala Daerah menjadi problematik dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama menjelang dan selama masa transisi Pilkada serentak. Penunjukan Pj Kepala Daerah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa jeda. Kodisi ini menempatkan Pj Kepala Daerah pada posisi yang unik, di mana mereka memiliki wewenang untuk menjalankan administrasi pemerintahan, namun tidak memiliki legitimasi politik yang sama seperti pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Kewenangan Pj Kepala Daerah menjadi masalah krusial karena menyentuh ranah kebijakan strategis yang berimplikasi jangka panjang bagi daerah (Mahardika et al. 2022).

Keberadaan Pj Kepala Daerah menimbulkan dilema yang signifikan antara efektivitas birokrasi dan prinsip demokrasi. Di satu sisi pemerintah membutuhkan figur yang dapat memastikan pelayanan publik tidak terhenti, program pembangunan terus berjalan, dan administrasi pemerintahan tetap stabil. Pj Kepala Daerah dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan penting demi kepentingan daerah. Tanpa kewenangan yang memadai, PJ Kepala Daerah tidak mampu menjalankan tugas-tugas tersebut secara optimal, yang berpotensi menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Abustan, 2022). Namun di sisi lain, legitimasi politik Pj Kepala Daerah seringkali dipertanyakan. Pj Kepala Daerah ditunjuk bukan dipilih oleh rakyat, sehingga menimbulkan keraguan mengenai representasi dan akuntabilitas Pj Kepala Daerah terhadap aspirasi publik. Pembatasan kewenangan Pj dalam membuat kebijakan strategis seringkali ditekankan untuk mencegah tindakan yang dapat menguntungkan pihak tertentu atau memengaruhi peta politik lokal, terutama menjelang Pilkada. Hal ini menjadi titik perdebatan utama di kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara (Laode Harjudin *et al.*, 2023).

Problematika kewenangan Pj Kepala Daerah semakin rumit ketika dihadapkan pada situasi yang mendesak, seperti penanganan bencana, krisis kesehatan, atau perubahan anggaran yang tiba-tiba. Dalam kondisi-kondisi



tersebut, keputusan strategis harus diambil dengan cepat dan tepat. Tanpa kewenangan yang jelas, Pj Kepala Daerah dapat berada dalam posisi sulit, terjebak antara tuntutan kebutuhan di lapangan dan batasan regulasi yang ada. Konflik ini seringkali menjadi hambatan dalam penanganan masalah-masalah mendesak di daerah (Aunurrahman & Asmara, 2024). Secara teoritis, kewenangan Pj Kepala Daerah termasuk dalam kategori "mandat," yaitu pelimpahan kewenangan dari atasan—pemerintah pusat atau provinsi—kepada bawahan, bukan "delegasi" yang bersifat permanen dan melekat pada jabatan. Status mandat ini membawa konsekuensi bahwa kewenangan Pj Kepala Daerah bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk urusan-urusan tertentu yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewenangan kepala daerah definitif yang bersifat atribusi, yaitu kewenangan yang melekat langsung pada jabatan berdasarkan undang-undang (Sutan Rais *et al*, 2022)

Masalah kewenangan strategis juga sering terjadi dalam hal mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah. Mutasi adalah salah satu instrumen penting untuk memastikan kinerja birokrasi yang efektif. Namun, Pj Kepala Daerah seringkali dilarang untuk melakukan mutasi tanpa izin dari pemerintah pusat. Larangan ini bertujuan untuk mencegah Pj Kepala Daerah menempatkan orang-orang yang berpotensi menjadi "tim sukses" calon tertentu dalam Pilkada yang dapat merusak netralitas birokrasi. (Ramdani & Dadan, 2022). Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kewenangan Pj Kepala Daerah dalam menyusun dan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan instrumen kebijakan strategis utama yang menentukan arah pembangunan daerah. Perubahan APBD, terutama dalam skala besar dapat menimbulkan dampak signifikan bagi program-program yang telah direncanakan pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, Pj Kepala Daerah seringkali hanya diberikan kewenangan terbatas untuk melakukan perubahan anggaran yang bersifat mendesak atau untuk hal-hal yang tidak memerlukan persetujuan legislatif secara menyeluruh (Yusron Aunurrahman *et al.*, 2024).

Kewenangan dalam menandatangani kebijakan yang berimplikasi pada hutang atau pinjaman daerah juga menjadi area sensitif. Pinjaman daerah adalah keputusan strategis yang mengikat keuangan daerah dalam jangka panjang. Karena itu, kewenangan Pj Kepala Daerah untuk mengambil keputusan sangat dibatasi dan memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Pembatasan kewenangan adalah bentuk perlindungan agar daerah tidak terbebani oleh kebijakan fiskal yang diambil oleh pejabat yang bersifat sementara (Romli *et al.*, 2025). Dampak dari pembatasan kewenangan ini tidak hanya dirasakan oleh Pj Kepala Daerah, tetapi juga oleh masyarakat. Program-program yang telah dicanangkan oleh kepala daerah sebelumnya mungkin tidak dapat dilanjutkan atau diperluas karena terbentur oleh kewenangan Pj Kepala Daerah yang terbatas. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam program pembangunan, menghambat investasi, dan pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan (Djehamur & Evalina Sonya, 2025).

Prablem di berbagai daerah menunjukkan variasi dalam implementasi kewenangan Pj Kepala Daerah. Ada Pj yang berhasil mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, namun ada pula yang justru menghadapi resistensi dari DPRD atau kelompok masyarakat karena dianggap melampaui kewenangannya. Perbedaan implementasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih memiliki ruang interpretasi yang luas dan memerlukan kajian lebih mendalam (Fitriyah & Nurul, 2023). Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka sangat urgen untuk meneliti Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan Strategis dan implikasi hukum kebijakan strategis Penjabat Kepala Daerah melampaui kewenangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis, mengkaji dan menganalisis permasalahan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Membuat Kebijakan Strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan kewenangan penjabat kepala daerah dalam membuat kebijakan strategis dan implikasi hukum kebijakan strategis Penjabat Kepala Daerah melampaui kewenangan.

HASIL DAN DISKUSI

Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam membuat kebijakan strategis secara fundamental berbeda dengan kewenangan kepala daerah definitif yang dipilih secara elektoral. Secara doktrinal, perbedaan ini berakar pada sumber kewenangannya. Jika kepala daerah definitif memperoleh kewenangan secara atribusi, yaitu kewenangan asli yang melekat pada jabatan berdasarkan undang-undang. Sedangkan Pj Kepala Daerah memperoleh kewenangan melalui mekanisme mandat. Sebagai mandataris dari pemerintah pusat—Presiden/Menteri Dalam Negeri—Pj Kepala Daerah melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat, di mana

tanggung jawab dan tanggung gugat akhir tetap berada pada pemerintah pusat. Konsekuensi dari status mandat ini adalah Pj Kepala Daerah tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum di bidang kepegawaian, organisasi, dan anggaran (Marwi, 2016). Kewenangan Pj Kepala Daerah terbatas. Posisi Pj Kepala Daerah bersifat sementara dan tetap memiliki mandat formal untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Pembatasan kewenangan Pj Kepala Daerah pada tugas-tugas administratif dan non-strategis. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas, bahwa pejabat publik hanya boleh bertindak dalam koridor hukum (Rizky & Wibowo, 2021).

Batasan Yuridis-Normatif Kewenangan Penjabat Kepala Daerah

Dalam perspektif yuridis-normatif pembatasan kewenangan Pj Kepala Daerah merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances* (Mulyana, 2020). Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menimbulkan instabilitas politik maupun administratif di daerah. Namun terdapat kelemahan dalam aspek normatif, yaitu adanya kekosongan norma terkait definisi "kebijakan strategis", sehingga memberikan ruang interpretasi yang luas bagi Pj Kepala Daerah untuk bertindak di luar kewenangan formal dengan dalih kepentingan mendesak (Suharto, 2019). Batasan yuridis-normatif kewenangan Pj Kepala Daerah dalam membuat kebijakan strategis.

- a. Batasan kewenangan di bidang kepegawaian
 - Penganturan batasan kewenangan Pi Kepala Daerah terlihat jelas di bidang kepegawaian. Menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tahun 2015, Pj Kepala Daerah secara tegas dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, atau membuat kebijakan pemekaran daerah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Larangan serupa juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008. Seiring berjalannya waktu, terdapat dinamika regulasi yang menunjukkan ketegangan antara niat untuk mencegah politisasi birokrasi dan kebutuhan operasional pemerintahan yang efektif. Guna mengatasi hambatan ini, Mendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 821/5492/SJ pada 14 September 2022. SE ini memberikan pengecualian terbatas, yaitu membolehkan Pj, Plt, dan Pjs Kepala Daerah untuk menjatuhkan sanksi disiplin berat dan melakukan mutasi antar-daerah dan antar-instansi tanpa perlu mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Namun pengecualian ini tidak berlaku untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator, yang tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Perkembangan regulasi ini menunjukkan pengakuan bahwa larangan yang bersifat absolut tidak praktis dan dapat menghambat efisiensi pemerintahan, misalnya dalam hal penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus hukum. Meskipun demikian, kontrol pusat terhadap kebijakan kepegawaian yang paling strategis, yaitu pengisian jabatan tinggi tetap dipertahankan. Hal ini mengindikasikan bahwa politisasi dan potensi penyalahgunaan wewenang masih menjadi kekhawatiran utama pemerintah pusat.
- b. Batasan kewenangan di bidang keuangan dan anggaran Dalam urusan keuangan daerah, kewenangan Pj Kepala Daerah juga dibatasi. Meskipun Pj Kepala Daerah memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, kewenangan ini tidak bersifat final (Rismahayani & Aprinelita, 2023). Untuk menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pj Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kebutuhan akan persetujuan ini secara efektif menempatkan APBD di bawah kendali pusat. Kebijakan anggaran adalah cerminan dari visi dan misi politik kepala daerah definitif. Mengingat Pj Kepala Daerah adalah pejabat sementara tidak memiliki mandat politik untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme kunci untuk memastikan Pj Kepala Daerah tidak membuat kebijakan fiskal yang bertentangan dengan kebijakan nasional atau visi kepala daerah definitif yang akan datang. Meskipun bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan mencegah penyalahgunaan, pembatasan ini juga dapat menjadi instrumen politik bagi pusat untuk mengendalikan arah kebijakan fiskal daerah selama masa transisi.
- C. Batasan kewenangan pada kebijakan pembangunan dan perizinan Pj Kepala Daerah juga memiliki larangan eksplisit dalam kebijakan pembangunan dan perizinan. Pj Kepala Daerah dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang sudah ada. Selain itu, Pj Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah atau kebijakan lain yang bertentangan dengan kebijakan pejabat

sebelumnya (Ashari *et al.*, 2024). Larangan-larangan ini secara spesifik mengatur tindakan yang memiliki dampak jangka panjang dan politis. Analisis terhadap batasan ini menunjukkan bahwa fungsi utama Pj Kepala Daerah adalah menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan. Mereka adalah "penjaga toko" yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan stabil, bukan "penggerak" yang menginisiasi perubahan atau proyek-proyek strategis besar. Prinsip ini sejalan dengan doktrin mandat yang telah dibahas di atas, di mana Pj Kepala Daerah hanya boleh mengambil tindakan rutin yang diperlukan untuk menjalankan tugas harian, bukan tindakan yang menciptakan hak dan kewajiban baru atau mengubah status hukum secara signifikan.

Tabel 1.Rangkuman ringkas batasan utama Pj Kepala Daerah dalam berbagai bidang

Bidang Kebijakan	Kewenangan	Larangan	Pengecualian (Jika
	(Berdasarkan UU dan	(Berdasarkan	Ada)
	Peraturan)	Regulasi)	
Kepegawaian	Melakukan pengangkatan, promosi, dan penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN.	Mutasi pegawai, termasuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan ASN.	Diperbolehkan jika ada persetujuan tertulis dari Mendagri.
Keuangan dan APBD	Mengajukan rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD kepada DPRD.	Menandatangani Perda APBD dan Perda OPD tanpa persetujuan Mendagri.	Persetujuan tertulis dari Mendagri adalah syarat mutlak.
Pembangunan/Perizinan	Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang dibutuhkan oleh Daerah dan masyarakat	Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya.	Diperbolehkan jika ada persetujuan tertulis dari Mendagri.
		Membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.	Membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya.

Implikasi Hukum dan Konsekuensi Pelanggaran Kewenangan

a. Konsekuensi hukum terhadap keputusan melampaui kewenangan

Tindakan Pj Kepala Daerah yang melampaui kewenangan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Akibat hukum dari keputusan yang dibuat tanpa kewenangan yang sah adalah "ketidakabsahan" atau "pembatalan" (null and void). Secara doktrinal, keputusan tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsurunsur keputusan tata usaha negara yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Unsur-unsur tersebut meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek keputusan. Keputusan Pj Kepala Daerah yang melampaui kewenangan, seperti mutasi pegawai tanpa izin Menteri Dalam Negeri dianggap tidak memenuhi syarat karena Pj Kepala Daerah bukan pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan strategis semacam itu. Konsekuensi langsungnya adalah keputusan tersebut dapat dibatalkan. Namun dalam praktik, keputusan yang tidak sah secara doktrinal tidak serta merta batal dengan sendirinya. Keputusan itu tetap berlaku hingga ada pembatalan formal oleh pejabat yang lebih tinggi (atasan pejabat) atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses yang berjenjang ini seringkali lambat dan rumit, menciptakan periode ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihakpihak yang terkena dampak. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme pembatalan yang ada, meskipun dirancang untuk menegakkan hukum, belum cukup efektif untuk mencegah instabilitas birokrasi.

b. Sanksi administratif dan sanksi disiplin

Pelanggaran kewenangan oleh Pj Kepala Daerah dapat berujung pada berbagai tingkatan sanksi. Konsekuensi administratif dapat berupa pencabutan kewenangan, teguran, atau bahkan pemberhentian dari jabatan. Jika pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana, seperti penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, kasusnya dapat diproses melalui jalur pidana (Santika *et al.*, 2023). Selain sanksi administratif, Pj Kepala Daerah juga dapat dikenakan hukuman disiplin sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pj Kepala Daerah yang terbukti terlibat dalam politik praktis atau melanggar aturan kepegawaian lainnya berpotensi dikenakan hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat. Pj Kepala Daerah memiliki status ganda, yakni sebagai pemegang jabatan kepala daerah sementara dan sebagai ASN. Status ini memungkinkan mereka dikenakan sanksi ganda: sanksi administratif terkait jabatan Pj Kepala Daerah dan sanksi disiplin sebagai ASN. Hal ini memperkuat kontrol pusat terhadap Pj Kepala Daerah dan menunjukkan bahwa mereka tidak kebal dari konsekuensi hukum meskipun memegang posisi strategis di daerah.

c. Mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya hukum

Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan Pj Kepala Daerah yang melampaui kewenangan, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Upaya pertama adalah dengan meminta atasan pejabat untuk membatalkan keputusan yang dianggap tidak sah. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memainkan peran vital sebagai katup pengaman dalam sistem pemerintahan. Gugatan terhadap keputusan Pj Kepala Daerah bukan hanya bertujuan untuk membatalkan keputusan yang spesifik, tetapi juga berfungsi untuk menguatkan kembali prinsip legalitas dan prosedur hukum yang telah ditetapkan. Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan dapat berfungsi sebagai preseden yang menegaskan batasan-batasan kewenangan Pj Kepala Daerah. Dengan demikian, PTUN menjadi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk menyeimbangkan kekuasaan penunjukan Pj Kepala Daerah dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah bersifat terbatas dan secara fundamental berbeda dengan kepala daerah definitif. Secara doktrinal, kewenangan Pj Kepala Daerah merupakan mandat dari pemerintah pusat, bukan atribusi yang bersifat permanen dan dipilih secara langsung. Status ini secara inheren membatasi peran Pj Kepala Daerah sebagai "penjaga" yang menjamin keberlanjutan roda pemerintahan, bukan sebagai "penggerak" perubahan strategis. Pembatasan yuridis-normatif kewenangan Pj Kepala Daerah secara eksplisit terlihat di bidang kepegawaian, keuangan daerah (APBD), dan kebijakan pembangunan/perizinan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah politisasi birokrasi di masa transisi. Namun, adanya kekosongan norma terkait definisi "kebijakan strategis" telah menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang. Setiap tindakan Pj Kepala Daerah yang melampaui batasan kewenangan memiliki implikasi hukum yang serius, yaitu ketidakabsahan (*null and void*) dari keputusan yang dibuat. Konsekuensinya, Pj Kepala Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan disiplin, sementara pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum melalui mekanisme administratif atau gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih jelas dan terperinci untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas birokrasi dan prinsip akuntabilitas demokrasi di tingkat lokal.

REFERENSI

- Abustan, A. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 2(3), pp. 274–287. https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202
- Harjudin, Laode *et al.* (2023). Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tanpa Pemilihan: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat. Journal Publicuho, 5(4), pp. 1355–1366. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.73
- Mahardika, A. G., Fatayati, S. & Furqan, F. N. (2022) Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2), pp. 22–36. https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.2.236
- Nasution, Sutan Rais Aminullah, Agusmidah & Sembiring, A. S. (2022) 'Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara', Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), pp. 140–153. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8320

Ramdani, D. (2022). Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. *Tesis Magister Hukum UII*: Yogyakarta. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/40794

- Aunurrahman, Y. & Asmara, G. (2024). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menurut Hukum Positif. *Jurnal Diskresi*, 3(2), 173-181. https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/6027
- Djehamur, E. S., Yohanes, S. & Nuban, D. K. (2025). Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam Hubungan Hukum dan Demokrasi. *JURNAL PROYURIS*, 7(1), 30-42. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/21510
- Rismahayani, R., & Aprinelita, A. (2023). Tinjauan Yuridis Penjabat Kepala Daerah Dalam Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. *KODIFIKASI*, 5(1), 16-30. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2885
- Ashari, A., Fallahiyan, M. A., Setiawan, A., & Rahmadani, R. (2024). Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ. Innovative: *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 11635-11644. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9279
- Iskandar, H. Kewenangan Penjabat Bupati dalam Melakukan Mutasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Tiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209796.
- Santika, W., Putra, L. R. Z., Supriyanto, H., & Nur, A. H. (2023). Tinjauan Hukum Batasan Kewenangan Pejabat Bupati Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sultra Law Review*, 2887-2893. http://www.jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1072
- Hatta, D. F. M., Salmon, H., & Alfons, S. S. (2024). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi. *PAMALI: Pattimura Magister Law* Review, 4(1), 1-9. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/1332
- Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram). *Jurnal IuS*, 4(3), 540-555.